

Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing

Ria Regger Effendi

Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Correspondence: riaregger.effendi@yahoo.com

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang beragam dengan keunikan dan menjadi daya Tarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Era globalisasi di segala bidang meliputi : industri, investasi, perdagangan, jasa, transportasi, telekomunikasi, pariwisata dan keuangan. Maka untuk memperluas kesempatan kerja untuk tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperluas di segala bidang lainnya maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Permasalahan yang akan timbul dari ketentuan bebas visa kunjungan ialah bagaimana efektifitas pengawasan izin bebas visa kunjungan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan apa dampak izin bebas visa kunjungan terhadap warga negara asing. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang hanya mengkaji dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, tehnik pengumpulan data yang dipergunakan ialah data sekunder berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

Kata kunci : Izin bebas visa kunjungan, Izin Tinggal, Pengawasan, Tenaga kerja asing illegal.

Abstract. Indonesia is a country that has diverse natural resources with a uniqueness that is an attraction for local and foreign tourists. The era of globalization in all fields includes industry, investment, trade, services, transportation, telecommunications, tourism, finance. So to create an expansion of job opportunities for Indonesian workers and increase the number of tourist visits and expand in all other fields, the Government issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 concerning Free Visit Visa. The problem that will arise from the visit visa-free provisions is how effective is the supervision of visit visa-free permits based on Law Number 6 of 2011 and what is the impact of visit visa-free permits on the abuse of residence permits for foreign citizens. The research method used is normative juridical which only studies from the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 and Law Number 6 of 2011, the data collection technique used is secondary data in the form of data obtained based on literature studies

Keywords: Visit visa-free permits, residence permits, supervision, illegal foreign employee.

PENDAHULUAN

Hukum internasional menghormati peran penting dari wilayah negara sebagaimana yang tercermin pada prinsip penghormatan terkait kedaulatan dan integritas sebuah wilayah negara (territorial integrity and sovereignty) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan integritas dan kedaulatan wilayah sebuah negara yakni diindikasikan melalui terdapatnya larangan campur tangan pada permasalahan internal sebuah negara.¹ Dinamika global sekarang ini memacu peningkatan pergerakan masyarakat dunia yang mengakibatkan berbagai akibat, baik yang memberikan keuntungan serta yang memberikan kerugian terhadap kepentingan dan bernegara Republik Indonesia.²

Etty R. Agoes dan Mochtar Kusumaatmadja memberi pengertian “Hukum Internasional adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur persoalan atau hubungan yang melewati batas-batas negara yakni antara : (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”.³ Mochtar Kusumatatmadja menyebutkan perubahan-perubahan pada masyarakat internasional yang mempunyai akibat besar pada perkembangan hukum

¹ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003.

² Ade Daud Iqbal, *Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian*, PT. Dewangga Energi Internasional, Tangerang, 2022

³ Dedi Supriyadi, M.Ag, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2011.

internasional diakibatkan kemajuan teknologi, perubahan pada peta bumi politik, dan perubahan dalam struktur organisasi masyarakat internasional.⁴

Kedaulatan sebuah negara bisa terlaksana berdasarkan tujuan apabila mampu bekerjasama dengan negara lainnya. Jalinan kerja sama Indonesia dan negara lain baik secara multilateral maupun bilateral untuk melaksanakan hubungan politik luar negeri sejak beberapa dekade ini meningkat dengan cara signifikan.⁵ Peningkatan kerja sama dan hubungan itu membutuhkan terdapatnya kebijakan-kebijakan terkait aktivitas hubungan luar negeri yang jelas, terpadu, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum. Negara merdeka, mempunyai hak yang setara dengan negara merdeka yang lain. Untuk menjalankan politik bebas aktif, negara harus memerhatikan prinsip kedaulatan negara.⁶

Unsur negara yang membuat negara tersebut ada atau hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah negara ialah wilayah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. wilayah tertentu meliputi udara, darat dan laut.⁷

Negara yang berdaulat mempunyai hak eksklusif dalam bentuk kekuasaan yakni :

1. Kekuasaan untuk mengusir maupun menerima Orang Asing
2. Kekuasaan untuk mengendalikan masalah domestik
3. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya
4. Hak-hak istimewa dalam membuka perwakilan diplomatik di negara lain⁸

Sehingga Georg Jellinek menyebutkan bahwa dalam Kedaulatan Negara yang menciptakan hukum bukanlah Raja atau Tuhan, tapi Negara. Terdapatnya hukum dikarenakan terdapatnya Negara, Jellinek menyebutkan bahwa hukum adalah wujud dari kehendak negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh Negara.⁹ Untuk menjalin kerja sama antara Indonesia dan negara lain, maka harus dipermudah untuk orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus sebuah negara, dan sebuah entitas tertentu untuk memasuki wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan berupa pembebasan dari kewajiban mempunyai visa kunjungan melalui memerhatikan asas manfaat dan timbal balik.

Menurut alasan tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, kebijakan itu pun dibuat untuk memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi, dengan demikian diperlukan jumlah Negara yang banyak, pemerintah wilayah administratif khusus sebuah negara, dan suatu entitas yang diberi layanan pembebasan dari berkewajiban mempunyai visa kunjungan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “Kebijakan bebas visa diberi untuk negara lain melalui memerhatikan asas timbal balik yakni pembebasan visa hanya diberikan pada orang asing dari negara yang juga membebaskan visa terhadap warga negara Indonesia dan asas manfaatnya yakni hanya orang asing yang bisa memberi keberuntungan untuk kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tanpa mengancam ketertiban dan keamanan umum.¹¹

Terjadinya peningkatan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mengakibatkan Imigrasi mempunyai pertanggungjawaban yang lebih besar untuk memelihara penegakan kedaulatan negara. Imigrasi memiliki peran penting dalam mengatur perlintasan masuk dan keluar orang asing. Peningkatan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mengakibatkan Imigrasi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk memelihara tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi memiliki peran penting dalam mengatur perlintasan masuk dan keluar orang asing. Namun, dari mulai berlakunya kebijakan bebas visa prakteknya sudah banyak memunculkan kerawanan keamanan, hukum, dan politik.¹²

⁴ Prof. Dr. Hatta, SH.,MH *Hukum Internasional*, Setara Stress, Malang, 2017.

⁵ Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2017

⁶ Prof. Imam Soepomo, S.H, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999

⁷ Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

⁸ Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H & Charles Christian,S.H., M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

⁹ Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Palembang, 1989.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹² M Alvi Syahrin, S.H,M.H., C.L.A *Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian*, Jurnal Fiat Justicia, 2018.

Di samping itu, pemberlakuan aturan bebas visa pun memunculkan terdapatnya penyelundupan hukum, contohnya tindakan menyalahgunakan izin kerja terhadap warga negara asing, tidak sedikit TKA (tenaga kerja asing) ilegal yang masuk ke Indonesia dengan hanya mempergunakan visa kunjungan. Dampaknya tidak sedikit lowongan pekerjaan di Indonesia diambil oleh TKA dan rata-rata dari mereka bersifat ilegal, dan dapat memunculkan masalah di masyarakat dan kebijakan bebas visa juga bisa memunculkan sejumlah permasalahan pada berbagai sektor seperti keimigrasian, pertahanan, dan keamanan.¹³

Orang asing yang diizinkan masuk ke suatu negara harus menaati hukum nasional negara setempat, apabila yang bersangkutan terbukti melanggar hukum bias dilakukan pengusiran (deportasi).¹⁴ Maka dari itu perlunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Jabatan yang diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur, guna menghindari adanya tenaga kerja (TKA) ilegal.¹⁵

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif melalui penggunaan metode penelitian kualitatif, penelitian ini cenderung mendahulukan penelitian terhadap jurnal hukum, buku, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data primer berupa hasil wawancara sebagai data penunjang¹⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah dan judul yang ditetapkan, maka agar bisa memberi hasil yang berguna, dengan demikian digunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh bahan-bahan dalam bentuk : konsep-konsep, teori-teori, peraturan hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan terhadap pembahasan.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui :

Sumber Bahan Hukum Primer, yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur
- d. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sumber Bahan Sekunder, yakni :

- a. Buku, Artikel, Jurnal Ilmiah
- b. Pendapat para pakar dan berbagai jenis referensi yang berhubungan terhadap aturan bebas visa.

Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu :

- a. Kamus-kamus hukum,
- b. Media Internet dan Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Ale Alfero Deputra & Muh. Alif Jamil Pratama, *Kajian Yuridis Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Menanggapi Isu Global Di Indonesia*, PT. Dewangga Energi International, Jakarta, 2022.

¹⁴ Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur

¹⁶ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2000.

¹⁷ Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2017

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Penelitian ini dilaksanakan melalui penggunaan teknik pengumpulan data yakni : studi dokumen (documentary study) atau studi kepustakaan guna menghimpun data sekunder yang berkaitan terhadap masalah yang dibahas melalui menelaah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku, yang relevan.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui library research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan literature yang sumber datanya dalam bentuk bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer yang berhubungan terhadap masalah di atas.²⁰

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bekasi, penulis memilih lokasi penelitian di Bekasi karena Bekasi merupakan wilayah dengan area industri yang luas, dan hampir sebagian besar adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) sehingga memiliki banyak fenomena khususnya dibidang izin tinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pengawasan Izin Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Sesuai dengan pendapat Sjachran Basah mengatakan bahwa izin merupakan tinadkan hukum administrasi negara bersegi satu yang menerapkan kebijakan pada hal konkrit menurut prosedur dan persyaratan seperti halnya yang ditetapkan oleh kebijakan peraturan perundang-undangan.²¹

Pengertian Visa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditentukan Pemerintah Republik Indonesia dan berisi persetujuan untuk orang asing dalam melaksanakan perjalanan ke Indonesia dan menjadi landasan dalam memberikan izin tinggal.²²

Dengan cara normatif diberikannya Visa untuk WNA adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan negara yang bermanfaat dan memberikan manfaat untuk negara dan guna menjadi hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lainnya.²³ Maka pemerintah mengeluarkan aturan terkait kebijakan bebas visa kunjungan yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan :

Ketentuan pemberian izin kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lamanya Izin Bebas Visa Kunjungan 30 (tigapuluh) hari
2. Tidak bisa diubah atau dialihkan menjadi izin keimigrasian lain
3. Tidak bisa dilakukan perpanjangan terkecuali pada hal terjadinya kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Bisa dilakukan perpanjangan sesudah disetujui oleh Menteri.

Victor M. Situmorang, SH dan Jusuf Juhir, SH mengatakan bahwa pengawasan adalah wujud tindakan dan upaya guna melihat seberapa jauh implementasi tugas yang dilakukan berdasarkan sasaran dan ketentuan yang hendak dicapai. Newman menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah upaya dalam menjamin supaya implementasi sebuah tugas bisa sejalan dengan perencanaan.²⁴

Pengawasan pemberian izin bebas visa kunjungan berdasarkan Hukum Keimigrasian dan Hukum Ketenagakerjaan.

Pengawasan berdasarkan Hukum Keimigrasian

1. Pengawasan Keimigrasian

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

²⁰ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, Pusaka Jaya, Bandung, 2002

²¹ Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H & Charles Christian, S.H., M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

²² Bayu Dwi Anggono, dkk *Hukum Keimigrasian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022

²³ Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H & Charles Christian, S.H., M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 2

²⁴ Prof. Dr. Hata, S.H., M.H *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017

Dalam hal keimigrasian, pengawasan adalah suatu instrument yang sangat diperlukan. Pengawasan berguna dalam memastikan agar semua pihak terkait mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang keimigrasian dalam hal-ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk memelihara kedaulatan negara.²⁵

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan ketika antara lain :

a. Permohonan Visa

Ketika permohonan visa, tiap-tiap pejabat dinas luar negeri atau pejabat imigrasi diinginkan bisa menilai layak tidaknya WNA untuk masuk ke Indonesia melalui memerhatikan : tujuan datang ke Indonesia, kelengkapan syarat, kejelasan maksud, seluruh informasi terkait orang asing sebelum mendapatkan visa apakah pihak terkait pernah berbuat tindak pidana, terutama kejahatan yang sifatnya transnational.

b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia

Bagi sejumlah negara yang tergolong pada kategori bebas visa kunjungan (dikecualikan mempunyai visa), hal-hal yang harus menjadi perhatian Pejabat Imigrasi yakni memeriksa dan mengawasi orang asing yang akan masuk ke Indonesia dan bisa menolak orang asing dalam beberapa hal :

- Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
- Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku
- Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
- Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
- Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa
- Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- Terlibat kejahatan internasional
- Termasuk dalam daftar pencarian orang
- Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia
- Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia

Jenis pengawasan meliputi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Pengawasan administratif kepada orang asing dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi maupun data mengenai orang asing
- b. Menyusun daftar nama orang asing yang dikenakan pencegahan atau penangkalan
- c. Mengambil sidik jari atau foto

Pengawasan lapangan kepada warga negara asing dilakukan berupa :

- a. Pengecekan keberadaan orang asing
- b. Pengecekan kelengkapan dokumen izin tinggal atau perjalanan yang dimiliki
- c. Pengecekan aktivitas orang asing

2. Tim Pengawasan Orang Asing

Kewenangan pengawasan merupakan wewenang Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan terhadap :

- a. Direktur Jenderal, guna mengawasi Keimigrasian di Pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengawasi keimigrasian di Provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, mengawasi Keimigrasian di kecamatan maupun Kota/Kabupaten;
- d. Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, mengawasi Keimigrasian diluar Wilayah Indonesia.

3. Intelijen Keimigrasian

Untuk menjalankan fungsi intelijen keimigrasian, pejabat imigrasi melaksanakan pengamanan dan penyelidikan keimigrasian dan memiliki wewenang :

- a. Mendapat keterangan dari lembaga pemerintahan atau masyarakat
- b. Mengunjungi bangunan atau tempat yang dianggap bisa ditemui pada bahan keterangan terkait kegiatan dan keberadaan orang asing
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian

²⁵ Bayu Dwi Anggono, dkk *Hukum Keimigrasian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, halaman 89

- d. Mengamankan informasi dan data keimigrasian dan mengamankan implementasi tugas keimigrasian²⁶

Pengawasan berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengendalian dan Pengawasan

Berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah disahkan oleh Pemerintah/Instansi yang berwenang dibidang Ketenagakerjaan, maka dalam persetujuan tersebut tentu tidak terlepas dengan jangka waktu dan lokasi penggunaannya. Dengan kondisi daerah yang cukup luas, maka untuk efektivitas dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing sesuai dengan kualifikasi yang dimohon oleh pengguna perlu ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan dan sekaligus pengendalian pada penggunaan tenaga kerja asing sesuai rencana penggunaannya.

2. Optimalisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Kebijakan pada bidang ketenagakerjaan terutama pada pemanfaatan TKA yang merujuk terhadap one gate policy dan selective policy, yang secara umum melindungi tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan adanya prinsip globalisasi dan penyelenggaraa otonomi daerah. Sumber daya manusa di Indonesia pun belum dapat secara penuh menyediakan skill atau tenaga kerja ahli baik dalam segi kuantitas maupun kualitas, dengan demikian peraturan dalam menggunakan TKA harus selaras terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan peluang kerja.

Digunakannya TKA diinginkan dapat bermanfaat secara maksimal bago kepentingan tenaga kerja Indonesia dengan usaha-usaha yang bisa berpengaruh positif terhadap penambahan dan penciptaan kesempatan kerja dan timbulnya alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja Indonesia. Target pemberian IMTA yakni guna melindungi tenaga kerja Indonesia melalui mengendalikan penggunaan TKA berdasarkan yang dibutuhkan. Sehingga untuk mempekerjakan TKA harus melalui pertimbangan 2 aspek yakni :

- a. Aspek keamanan, bahwa aturan dalam menggunakan TKA berkaita terhadap peaturan lalu lintas orang asing, dengan demikian TKA atau orang asing yang masuk harus diseleksi (selectctve policiy) dengan one gate policy (satu pintu) yang bertujuan supaya dalam mempekerjakan TKA selalu memperhatikan kepentingan keamanan NKRI
- b. Aspek manfaat (prosperity), bahwa dalam mempekerjakan TKA harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan alih keahlian dan alih tekonlogi, meningkatkan investasi, memperluas peluang bisnis usaha, dan menyediakan lowongan kerja untuki tenaga kerja Indonesia

Walaupun Indonesia terbuka dalam menggunakanTKA, pemerintah harusnya selalu berusaha untuk memberi perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui penerapan kebijakan yang memuat kualifikasi dan syarat yang ketat untuk Tenaga Kerja Asing seperti halnya yang tercantum pada kebijakan tentang penggunaan TKA. erkait data TKA pada praktek terjadinya perbedaan antara data pada Kementerian Ketenagakerjaan dan data pada Direktorat Jendral Imigrasi. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan data yang dipergunakan, pihak Imigrasi esuai dengan data masuknya orang asing, degan demikian data itu berdasarkan jumlah orang asing yang masuk akan mengalami peningkatan setiap waktu.

Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan data berdasarkan warga negara asing yang memiliki surat izin bekerja. Hingga sekarang masih belum ada sistem data base terkait TKA di Indonesia yang bisa diakses secara umum. Sehingga dibutuhkan sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk mengawasi orang asing.

Dampak Izin Bebas Visa Kunjungan Terhadap Warga Negara Asing

Pemberian kebijakan bebas visa kunjungan merupakan hal yang keliru menurut penulis, mengingat bahwa daya tarik suatu wisata lebih pada infrastruktur, keamanan, dan kebudayaan suatu negara dengan kata lain adanya kebijakan bebas visa kunjungan menimbulkan pelanggaran hukum (penyalahgunaan izin tinggal) dan kejahatan lintas negara. Berbeda dengan negara Eropa dan Amerika

²⁶ Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 83-90

Serikat yang memberlakukan pemberian visa yang sangat ketat tetapi tidak pernah kehilangan daya tarik wisatanya karena infrastruktur, jaminan keamanan, sarana, dan prasarana.²⁷

Mobilitas atau lalu lintas merupakan pergerakan penduduk dari sebuah negara ke negara lainnya. Pergerakan itu sifatnya bisa menetap maupun sementara, contohnya migrasi dan mobilitas ulang-alik.²⁸

Maka pemerintah Republik Indonesia harus lebih dikaji kembali terhadap pemberian kebijakan bebas visa kunjungan, contohnya kasus TKA ilegal di proyek mega Meikarta Cikarang Bekasi. Para pekerja TKA berasal dari jasa konstruksi “China Construction” hanya memiliki izin tinggal kunjungan / visa kunjungan yang dipergunakan untuk wisata yang menyalahgunakannya demi kepentingan lainnya, yakni bekerja.

Kasus tersebut pada tahun 2020 di lingkungan kerja daerah Meikarta yang mana pekerja lokal banyak terinfeksi virus covid-19, sehingga Dinas Tenaga kerja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui Puskesmas setempat melakukan cek massal terhadap beberapa pekerja proyek mega Meikarta dan sekitar untuk virus covid-19. Setelah dilakukan pengecekan khususnya secara administrasi sehingga ditemukan ratusan pekerja TKA tidak memiliki izin bekerja. Sehingga kasus ini dilaporkan kepada pihak Imigrasi untuk ditindak lebih lanjut.²⁹

SIMPULAN

1. Efektifitas pengawasan izin bebas visa kunjungans esuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011 yakni belum efektif dengan baik maka pemerintah harus lebih ditingkatkan kembali dalam hal pengawasan pelaksanaan ijin bebas visa kunjungan.
2. Dampak izin bebas visa kunjungan pada warga negara asing adalah menimbulkan pelanggaran hukum (penyalahgunaan izin tinggal) dan kejahatan lintas negara maka pemerintah harus mengkaji kembali dalam segala aspek.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, Pusaka Jaya, Bandung, 2002.
- Bayu Dwi Anggono, dkk *Hukum Keimigrasian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Dedi Supriyadi, M.Ag, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2011.
- Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H & Charles Christian,S.H., M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Dra. C. Sumarprihatiningrum, M.Si, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Prof. Dr. Hata, S.H.,M.H *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017.
- Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2017.
- Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.H, *Metodologi Penelitian Hkum*, PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2017.
- Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Palembang, 1989.

Surat Kabar

Bekasi, Kompas.com, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁷ Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 76

²⁸ Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 78

²⁹ Bekasi, Kompas.com, 2020